



2017

LAPORAN TAHUNAN PPID

Kota Banda Aceh

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

PPID Utama Kota Banda Aceh

Sekretariat:

Kantor Diskominfotik Kota Banda Aceh Jl. T. Nyak
Arief No.130 Banda Aceh Telp/ fax : 0651.7557269
ppid.bandaacehkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh Tahun 2017 telah berjalan sesuai yang diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang dituntut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 260 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Laporan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Utama selama tahun Anggaran 2017 yang berada pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Di tahun 2017, PPID Kota Banda Aceh semakin siap untuk terus membenahi segala kekurangan dalam hal teknis pelayanan informasi ke masyarakat. Dan dengan hadirnya Aplikasi PPID secara online sejak pertengahan tahun 2014 telah memberi warna tersendiri dalam hal pelayanan informasi di Kota Banda Aceh.

Insy Allah PPID Kota Banda Aceh akan terus memegang komitmen mewujudkan Keterbukaan dan Transparansi Informasi Publik di Kota Banda Aceh

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya. Terimakasih.

Banda Aceh, 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Kota Banda Aceh



Drs. ISKANDAR

PEMBINA TK. I

NIP. 19591231983021020



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh.....	1
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh.....	3
3. Rincian Pelayanan Informasi.....	6
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	6
5. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi.. ..	6
6. Rekapitulasi Kegiatan PPID sepanjang tahun 2016.....	7
7. Rencana Tindak Lanjut.....	7
PENUTUP	8
LAMPIRAN	
1. Lampiran Foto	9
2. Lampiran Rincian Permohonan Informasi Tahun 2016	12



PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KOTA BANDA ACEH

Terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2012 Walikota Banda Aceh telah resmi mengeluarkan keputusannya membentuk PPID utama dan PPID Pembantu melalui Keputusan Walikota Nomor : 260 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh . Untuk PPID Utama dipercayakan kepada Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh sedangkan PPID Pembantu dikepalai oleh masing-masing sekretaris di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sehubungan dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota merevisi regulasi terkait pembentukan PPID ini melalui Keputusan Walikota Nomor 190 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan pelayanan informasi telah ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal 6 Mei 2013 tentang Prosedur Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang kemudian telah direvisi sesuai Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tanggal 30 Oktober 2014. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan maka Pemerintah Kota Banda Aceh kembali merevisi regulasi tentang Standar Operasional Prosedur melalui Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.



Aplikasi PPID Banda Aceh yang telah diluncurkan tanggal 2 September 2014 di alamat: ppid.bandaacehkota.go.id telah resmi diadopsi oleh Kabupaten Aceh Barat. Dan beberapa Kab/Kota lain juga berminat mengadopsinya seperti Sabang dan Pidie Jaya. Dalam hal lain, Kerjasama Pemko Banda Aceh dengan Open Data Labs Jakarta dalam hal Open Data juga semakin membuka jalan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah. Semakin terbuka informasi yang tersaji maka permintaan informasi cenderung menurun, karena hak masyarakat untuk tahu telah tercukupi.

Ditahun 2017 PPID Utama Kota Banda Aceh telah rampung menyusun Daftar Informasi Publik yang dituang dalam Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 415 Tahun 2017. PPID Utama juga secara intensif melakukan koordinasi dan pendampingan secara kontiniu kepada PPID pembantu dalam proses pelayanan dan penyediaan informasi melalui aplikasi.



2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KOTA BANDA ACEH

a. Tugas dan Wewenang PPID Utama

- ✚ Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
- ✚ Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
- ✚ Membuat laporan pelayanan Informasi;
- ✚ Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- ✚ Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pembantu

b. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

- ✚ Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja.
- ✚ Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
- ✚ Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- ✚ melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- ✚ memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/dijetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja

c. Prosedur permohonan informasi di PPID Utama

- ✚ Pemohon informasi mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi
- ✚ Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP.
- ✚ Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan Informasi kepada Pemohon Informasi
- ✚ Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta.
- ✚ Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.



- ✚ Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait atau PPID Pembantu di SKPD.
- ✚ PPID Pembantu dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama.
- ✚ Selanjutnya jika informasi dari PPID Pembantu sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

d. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama Kota Banda Aceh

- ✚ PPID Kota Banda Aceh telah berhasil membuat aplikasi pelayanan informasi secara online di alamat: ppid.bandaacehkota.go.id yang telah diresmikan dan dilaunching Walikota Banda Aceh pada tanggal 2 September 2014
- ✚ Pusat Pelayanan Informasi PPID utama berada di Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kota Banda Aceh
- ✚ Ruang Sekretariat PPID telah dilengkapi dengan perangkat komputer dan petugas pelayanan, namun masih bergabung dengan ruang kerja Bidang Statistik dan Bidang Smartcity
- ✚ Tersedianya desk layanan langsung, desk layanan via media dan desk bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi serta meja pengaduan
- ✚ Tersedianya ruang tunggu serta kotak saran
- ✚ Telah tersedianya display informasi berupa poster-poster mekanisme pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya
- ✚ Telah tersedia Fasilitas Media Center dengan teknologi jaringan berbasis internet gratis untuk publik

e. SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik di PPID Kota Banda Aceh

- ✚ SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Utama PPID Kota Banda Aceh terdiri atas 16 (enam belas) orang yang masing-masing merangkap sebagai pejabat struktural di Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu sbb:



No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Sekretariat PPID
1	H. Aminullah Usman SE. Ak., MM	Walikota	Dewan Pembina
2	Drs. H. Zainal Arifin	Wakil Walikota	Dewan Pembina
3	Ir. Bahagia Dipl, SE	Sekretaris Daerah	Atasan PPID
4	Drs. Iskandar	Sekretaris Diskominfotik	PPID Utama
5	Jailani, S.Sos	Kabid. Pengelolaan Informasi Publik	Ketua Pelaksana Harian
6	Drs. Rahmad Kadafi, MM	Kabid. Hubungan Media dan Smart City	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
7	Afifuddin, S.Kom	Kasi. Pengelolaan Informasi dan Opini Publik	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
8	Yuli Martunis, ST, MM	Kasi. Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
9	Drs. H. T. Anwar	Kasi. Layanan Hubungan Media	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
10	Dra. Nurlaili	Kasi. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem smartcity	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
8	M. Syaifuddin Ambia, ST, MT	Kabid. E-Government	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
9	Dede Andreas, SE	Kasi. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
10	Asna Mardhiah, SSTP	Kasi. Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
11	Ir. Nurgayah	Kabid. Statistik	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Teja Sukma Jaya, S.Kom	Kasi. Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Bachtiar, S.sos	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
14	Iskandar, S.Sos, M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
15	M. Nurdin, S.Sos	Asisten Administrasi Umum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
16	Muliadi, SH, M.H	Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

f. Anggaran Honorarium Tim PPID Kota Banda Aceh Tahun 2017

- ✚ Di tahun 2017 Pemerintah Kota Banda Aceh telah menganggarkan honorarium untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selama 6 (enam) bulan sebesar



Rp.98.400.000; seperti yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017

Nomor : 1.25.1.25.01.18.01.5.2 Tahun 2017

Program : 1.25.1.25.01.18 – Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.25.1.25.01.18.01- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1.Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online Tahun 2017

✚	Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2017	: 20 permohonan
✚	Jumlah Data yang diminta	: 26 data
✚	Jumlah Data yang tidak diberikan	: 2 data
✚	Pengajuan Keberatan	: 0 permohonan
✚	Sengketa Informasi	: 0 permohonan

(Rincian Terlampir)

2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID UTAMA Tahun 2017

✚	Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2017	: 2 permohonan
✚	Jumlah Data yang diminta	: 2 data
✚	Jumlah Data yang tidak diberikan	: 2 data
✚	Pengajuan Keberatan	: 0 permohonan
✚	Sengketa Informasi	: 0 permohonan

4. SENKETA INFORMASI PUBLIK

- ✚ Di tahun 2017 PPID Utama Kota Banda Aceh **tidak ada** mendapatkan gugatan / keberatan atau sengketa. Semua permohonan informasi dapat diselesaikan dengan baik.

5. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- ✚ Aktivitas PPID Kota Banda Aceh yang kian meningkat dirasa menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan yang tak kalah banyaknya dan sangat penting.
- ✚ Pelayanan pengelolaan Informasi di sekretariat PPID Utama Kota Banda Aceh selama ini telah berjalan lancar, namun untuk PPID Pembantu masih perlu koordinasi lebih intensif. Karena masih terdapat beberapa PPID Pembantu yang belum menyiapkan sekretariat dan perangkatnya.



- ✦ Adanya pergantian jabatan di PPID Pembantu yang tidak dikordinasikan kerap memicu terjadinya kevakuman dan miss komunikasi dalam hal pelayanan informasi publik antara PPID utama dan PPID Pembantu

6. REKAPITULASI KEGIATAN PPID SEPANJANG TAHUN 2017

- ✦ Melaksanakan pelatihan Official Site untuk operator SKPD (19-21 April 2017)
- ✦ Melaksanakan pelatihan PPID untuk SKPD (27 April 2017)
- ✦ Menerima Kunjungan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dalam rangka mendalami dan mempelajari terkait Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) (25 Agustus 2017)
- ✦ Melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakornis) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kota Banda Aceh (7 Nopember 2017)
- ✦ Menerima kunjungan Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk melakukan penilaian badan pelayanan publik di Kota Banda Aceh, dalam rangka pemeringkatan badan publik tahun 2017 (22 Nopember 2017)
- ✦ Melaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan bagi PPID dilingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh (27-29 Nopember 2017)

7. RENCANA TINDAK LANJUT

- ✦ PPID Kota Banda Aceh akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung di desk layanan maupun secara online melalui aplikasi PPID
- ✦ PPID Kota Banda Aceh akan secara rutin mengagendakan Rapat Koordinasi dengan PPID Pembantu untuk mereview hal- hal berkembang yang perlu dibahas bersama
- ✦ PPID Kota Banda Aceh siap mendukung pelaksanaan Program Open Data di Kota Banda Aceh sebagai penguatan PPID
- ✦ PPID Kota Banda Aceh siap mempertahankan Predikat Terbaik Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi di Tahun 2018
- ✦ PPID Kota Banda Aceh siap meraih Predikat Terbaik Pelayanan Publik dari Ombudsman RI di Tahun 2018
- ✦ PPID Kota Banda Aceh akan mengikuti Kompetensi tingkat Nasional tahun 2018

8. PRESTASI

- ✦ Juara 1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik se Aceh dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Badan Publik Kategori Kabupaten/Kota, Partai Politik dan Perguruan Tinggi Negeri di Aceh Tahun 2017



PENUTUP

Demikian laporan PPID Kota Banda Aceh ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2017. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2018.



Lampiran Foto

Suasana ruang pelayanan di Sekretariat PPID Utama Kota Banda Aceh



Ketua Pelaksana Harian PPID



Melayani Permohon Informasi



Ruang Tunggu Sekretariat PPID



Desk Layanan via Media




Meja Pengaduan PPID



Administrator PPID



Display Informasi di PPID Kota Banda Aceh



Display Poster Proses Pelayanan Informasi, Sengketa Informasi dan berbagai Informasi lainnya di Sekretariat PPID KotaBanda Aceh



Juara I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) di Aula Anjungan Meuligo Gubernur Aceh diterima langsung oleh Walikota Banda Aceh H Aminullah Usman.



Rangkaian Kegiatan PPID Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2017



Pelatihan Operator Official Site SKPK (19-21 April 2017)



Pelatihan PPID di Aula Diskominfotik (27 April 2017)



Menerima Kunjungan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi untuk mempelajari pengelolaan PPID (25 Agustus 2017)



Rakornis PPID Tahun 2017 (7 Nopember 2017)



Menerima Kunjungan Komisi Informasi Aceh dalam rangka pemeringkatan badan publik 2017 (22 Nopember 2017)



Melaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan bagi PPID dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (27-29 Nopember 2017)

Lampiran 1**Jumlah Permohonan Berdasarkan SKPK**

NO	SKPK	JUMLAH
1	BPKK	4
2	Dispar	3
3	Banda Aceh	3
4	Dinkes	2
5	DSI	2
6	Dishub	2
7	BAPPEDA	2
8	Dinas PUPR	2
9	Diskopukmp	1
10	Kecamatan Kuta Alam	1
11	DPMG	1
12	DPMPTSP	1
13	Baitul Mal	1
14	Diskominfo	1
JUMLAH		26

Lampiran 2

Jumlah Permohonan Berdasarkan Bulan-Tahun

TAHUN-BULAN	JUMLAH	DIPROSES	DISETUJUI	TIDAK DIBERIKAN	DITOLAK
2017-Jan	3	0	3	0	0
2017-Feb	12	0	10	0	2
2017-Apr	2	0	2	0	0
2017-May	2	0	2	0	0
2017-Jun	3	0	2	1	0
2017-Jul	2	0	1	1	0
2017-Nov	2	0	2	0	0
Jumlah	26	0	22	2	2